



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

## 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 43);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 58) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 58  
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN  
2022

1. Ketentuan Sub Bab 1.19 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.9 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
73.	Petugas juru kabar/wartawan	OK	100.000,00

Catatan:

Honorarium tersebut khusus diberikan untuk jumpa pers yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan.

2. Ketentuan angka 7 dalam tabel Sub Bab 1.22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.22 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO), Pendamping Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO), Tenaga Penyelesaian Sengketa Hukum (Perdata dan Tata Usaha Negara), Pendamping Tenaga Penyelesaian Sengketa Hukum (Perdata dan Tata Usaha Negara), Tenaga Ahli Bidang

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Pendamping Tenaga Ahli  
Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Non Litigasi	Paket	2.500.000,00

3. Ketentuan dalam tabel Sub Bab 1.24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.24 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik/Evaluasi Peraturan Daerah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik	OK	4.000.000,00
2.	Tenaga Ahli Penyusunan Penjelasan/Keterangan	OK	3.000.000,00
3.	Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah	Orang / Naskah	4.000.000,00

4. Ketentuan angka 8 dan angka 9 dalam tabel Sub Unit Bab 2.1.1.2. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM PROVINSI)		
			(AREA I) (Rp)	(AREA II) (Rp)	(AREA III) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	285.000,00	305.000,00	320.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	265.000,00	275.000,00	285.000,00



NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM PROVINSI)		
			(AREA I) (Rp)	(AREA II) (Rp)	(AREA III) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

5. Ketentuan angka 8 dan angka 9 dalam tabel Sub Unit Bab 2.1.1.3. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.3.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi ACEH

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	330.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	325.000,00

Tabel 2.1.1.3.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SUMATERA UTARA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi RIAU

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.4. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi KEPULAUAN RIAU

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.5. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi JAMBI

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.6. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SUMATERA BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	350.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.7. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SUMATERA SELATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	350.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.8. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi LAMPUNG

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	350.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.9. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi BENGKULU

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	350.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.10. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi BANGKA BELITUNG

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	380.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	375.000,00

Tabel 2.1.1.3.11. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi BANTEN

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.12. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi JAWA BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	400.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	390.000,00

Tabel 2.1.1.3.13. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi DKI JAKARTA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	490.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	480.000,00

Tabel 2.1.1.3.14. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.15. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi D.I YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	390.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	380.000,00

Tabel 2.1.1.3.16. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi BALI

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	450.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	440.000,00

Tabel 2.1.1.3.17. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi NUSA TENGGARA BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
-----	--------	--------	------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	410.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	400.000,00

Tabel 2.1.1.3.18. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	400.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	390.000,00

Tabel 2.1.1.3.19. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi KALIMANTAN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	350.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.20. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi KALIMANTAN TENGAH

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	330.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	325.000,00

Tabel 2.1.1.3.21. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi KALIMANTAN SELATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli	OH	350.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Muda		
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.22. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi KALIMANTAN TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	400.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	390.000,00

Tabel 2.1.1.3.23. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi KALIMANTAN UTARA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	400.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	390.000,00

Tabel 2.1.1.3.24. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SULAWESI UTARA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.25. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi GORONTALO

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli	OH	340.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Muda		
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.26. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SULAWESI BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	380.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	375.000,00

Tabel 2.1.1.3.27. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	400.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	390.000,00

Tabel 2.1.1.3.28. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SULAWESI TENGAH

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	340.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	335.000,00

Tabel 2.1.1.3.29. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi SULAWESI TENGGARA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli	OH	350.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Muda		
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.30. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi MALUKU

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	350.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	345.000,00

Tabel 2.1.1.3.31. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi MALUKU UTARA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	400.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	390.000,00

Tabel 2.1.1.3.32. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi PAPUA

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	540.000,00
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	530.000,00

Tabel 2.1.1.3.33. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi PAPUA BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pejabat Eselon IV a / Jabatan Fungsional Ahli	OH	450.000,00



NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Muda		
9.	Pejabat Eselon IV b	OH	440.000,00

6. Ketentuan Sub Unit Bab 2.1.5.1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1.5.1. Satuan Biaya BBM Sesuai Jarak

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			< 2.000 Cc	> 2.000 Cc
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Jarak ke Kota/Lokasi/Tempat Tujuan (PP):			
1.	0 s/d 50 Km	Liter	14	20
2.	diatas 50 s/d 75 Km	Liter	21	30
3.	diatas 75 s/d 100 Km	Liter	28	40
4.	diatas 100 s/d 125 Km	Liter	35	50
5.	diatas 125 s/d 150 Km	Liter	42	60
6.	diatas 150 s/d 175 Km	Liter	49	70
7.	diatas 175 s/d 200 Km	Liter	56	80
8.	diatas 200 s/d 225 Km	Liter	63	90
9.	diatas 225 s/d 250 Km	Liter	70	100
10.	diatas 250 s/d 275 Km	Liter	77	110
11.	diatas 275 s/d 300 Km	Liter	84	120
12.	diatas 300 s/d 325 Km	Liter	91	130
13.	diatas 325 s/d 350 Km	Liter	98	140
14.	diatas 350 s/d 375 Km	Liter	105	150
15.	diatas 375 s/d 400 Km	Liter	112	160
16.	diatas 400 s/d 425 Km	Liter	119	170
17.	diatas 425 s/d 450 Km	Liter	126	180
18.	diatas 450 s/d 475 Km	Liter	133	190
19.	diatas 475 s/d 500 Km	Liter	140	200
20.	diatas 500 s/d 525 Km	Liter	147	210
21.	diatas 525 s/d 550 Km	Liter	154	220
22.	diatas 550 s/d 575 Km	Liter	161	230
23.	diatas 575 s/d 600 Km	Liter	168	240
24.	diatas 600 s/d 625 Km	Liter	175	250
25.	diatas 625 s/d 650 Km	Liter	182	260
26.	diatas 650 s/d 675 Km	Liter	189	270
27.	diatas 675 s/d 700 Km	Liter	196	280
28.	diatas 700 s/d 725 Km	Liter	203	290

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			< 2.000 Cc	> 2.000 Cc
(1)	(2)	(3)	(4)	
29.	diatas 725 s/d 750 Km	Liter	210	300
30.	diatas 750 s/d 775 Km	Liter	217	310
31.	diatas 775 s/d 800 Km	Liter	224	320
32.	diatas 800 s/d 825 Km	Liter	231	330
33.	diatas 825 s/d 850 Km	Liter	238	340
34.	diatas 850 s/d 875 Km	Liter	245	350
35.	diatas 875 s/d 900 Km	Liter	252	360
36.	diatas 900 s/d 925 Km	Liter	259	370
37.	diatas 925 s/d 950 Km	Liter	266	380
38.	diatas 950 s/d 975 Km	Liter	273	390
39.	diatas 975 s/d 1000 Km	Liter	280	400
40.	diatas 1000 s/d 1025 Km	Liter	287	410
41.	diatas 1025 s/d 1050 Km	Liter	294	420
42.	diatas 1050 s/d 1075 Km	Liter	301	430
43.	diatas 1075 s/d 1100 Km	Liter	308	440

5. Ketentuan BAB 9 ditambahkan 1 (satu) sub bab yakni sub bab 9.12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

9.12 Satuan Biaya Belanja Komunikasi

Satuan Biaya Belanja Komunikasi adalah satuan biaya pembelanjaan penunjang komunikasi/jasa yang diberikan kepada pihak lain yang melaksanakan tugas sebagai tim pendamping keluarga (Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga), dengan besaran biaya sebagaimana tabel 9.12. berikut:

Tabel 9.12. Satuan Biaya Belanja Komunikasi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pulsa	OB	100.000,00

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

